



**KEPALA DESA KALIMENDONG  
KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO  
PERATURAN DESA KALIMENDONG  
NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMENDONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIMENDONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  - 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  - 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
  - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten

- Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
- 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
  - 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
  - 30 Peraturan Desa Kalimendong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalimendong Tahun 2016 Nomor 01);
  - 31 Peraturan Desa Kalimendong Nomor 06 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalimendong Tahun 2017 Nomor 06);
  - 32 Peraturan Desa Kalimendong Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kalimendong Tahun 2019 Nomor 02);
  - 33 Peraturan Desa Kalimndong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalimendong Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMENDONG**  
 Dan  
**KEPALA DESA KALIMENDONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMENDONG TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIMENDONG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.026.003.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.015.773.925,00
Surplus/Defisit	Rp	10.229.075,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	19.770.925,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.229.075,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALIMENDONG.

Ditetapkan di : Kalimantan  
Pada tanggal : 30 December 2023  
KEPALA DESA,

SUCITO

Diundangkan di : Kalimantan

Pada tanggal : 30 December 2023

SEKRETARIS DESA

NUNGKY IRAWAN

LEMBARAN DESA KALIMENDONG NOMOR 07 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIMENDONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.018.598.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.905.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.026.003.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	297.810.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.392.193,00	
5.3.	Belanja Modal	1.004.484.822,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.085.950,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.015.773.925,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.229.075,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	19.770.925,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	19.770.925,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(10.229.075,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KALIMENDONG, 30 December 2023

KEPALA DESA



SUGITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KALIMENDONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.018.598.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	4.905.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.026.003.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>531.155.925,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413.240.063,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	202.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	202.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.061.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.061.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.909.103,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	56.909.103,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	840.000,00	PBH
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.180.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.180.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	949.200,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	949.200,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>12.424.822,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.424.822,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.424.822,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.500.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>91.991.040,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.920.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.187.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.187.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	20.434.040,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.434.040,00	
1.4.90		Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.650.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>949.866.350,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>195.122.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	70.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	54.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	23.500.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.1.90		Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	43.122.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.122.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>145.000.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	90.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.450.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.650.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (ins entif	9.700.000,00	DDS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	2.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	26.400.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>492.960.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	80.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	19.800.000,00	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	19.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	149.160.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	149.160.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	129.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3	Belanja Modal	129.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	100.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>52.284.350,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	39.184.350,00	DDS
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.184.350,00	
2.4.15	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	13.100.000,00	DDS
2.4.16	5.3	Belanja Modal	13.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>7.500.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	7.500.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>54.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	54.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>350.572.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.792.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.300.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.492.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>164.250.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	160.000.000,00	PBP
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>157.500.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	157.500.000,00	DDS, PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	157.500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.030.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.340.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.220.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.470.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>58.093.700,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>43.290.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	32.815.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.815.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	4.475.000,00	DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.150.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.150.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.653.700,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.653.700,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.653.700,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>126.085.950,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>13.485.950,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.485.950,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.485.950,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>111.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.015.773.925,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.229.075,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	19.770.925,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(10.229.075,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Lampiran 2 : Peraturan Desa Kalimendong

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 30 Desember 2023

Tentang : APBDes Kalimendong

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA KALIMENDONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/ LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2015	BUMDES "Kalimendong"	Perdes No 6 Tahun 2013	Uang	33.000.000		33.000.000	33.000.000				33.000.000
2	2017	BUMDES "Kalimendong"	Perdes No 6 Tahun 2013	Uang	30.000.000	33.000.000	30.000.000	63.000.000				63.000.000

3	2019	BUMDES "Kalimendong"	Perdes No 2 Tahun 2019	Uang	70.000.000	63.000.000	70.000.000	133.000.000				133.000.000
4	2020	BUMDES "Kalimendong"	Perdes No 3 Tahun 2020	Uang	20.000.000	133.000.000	20.000.000	153.000.000				153.000.000
5	2023	BUMDES MA MAPAN		Uang	5.000.000	153.000.000	5.000.000	158.000.000				158.000.000
5	2024	BUMDES MA MAPAN		Uang	30.000.000	158.000.000	30.000.000	188.000.000				188.000.000

KEPALA DESA KALIMENDONG



Lampiran 3 : Peraturan Desa Kalimendong  
Nomor : 4 Tahun 2023  
Tanggal : 30 Desember 2023  
Tentang : APBDes Kalimendong

**DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA KALIMENDONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKA N DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGA N YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKA N DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
				<b>NIHIL</b>			

KEPALA DESA KALIMENDONG

  
SUGITO

Lampiran 4 : Peraturan Desa Kalimendong  
Nomor : 4 Tahun 2023  
Tanggal : 30 Desember 2023  
Tentang : APBDes Kalimendong

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA KALIMENDONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>NIHIL</b>				

KEPALA DESA KALIMENDONG



**SUGITO**



**BERITA ACARA**  
**NOMOR: 140/ 006/ XII/ 2023**  
**NOMOR: 144/ 004/ XII/ 2023**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**  
**DESA KALIMENDONG KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**KALIMENDONG TENTANG APBDES KALIMENDONG TAHUN ANGGARAN**  
**2024 DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : SUGITO  
Kepala Desa Kalimendong, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Kalimendong yang beralamat di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nama : BARYADI  
Ketua BPD Desa Kalimendong, dalam hal ini bertindak untuk atas nama BPD Desa Kalimendong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- Nama : TUKIYO  
Wakil Ketua BPD Desa Kalimendong
- Nama : EKA OKTAVIANI  
Sekretaris BPD Desa Kalimendong
- Dasar : Keputusan BPD Desa Kalimendong Nomor 144/ 004/ XII/ 2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalimendong tentang APBDES Tahun Anggaran 2024 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk Menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalimendong tentang APBDES Tahun 2024 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalimendong tentang APBDES Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kalimendong, 30 Desember 2024

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA KALIMENDONG



SUGITO

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD DESA KALIMENDONG



WAKIL KETUA BPD DESA  
KALIMENDONG

TUKIYO













SEKRETARIS BPD DESA  
KALIMENDONG

EKA OKTAVIANI

## DAFTAR HADIR

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.  
 Desa : Kalimendong  
 Hari/ Tanggal : Sabtu , 30 Desember 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sugito	L	Kalimendong	Kades	1. 
2.	Beryadi	L	Kalimendong	Ketua BPD	2. 
3.	Parfan	L	Kalimendong	LPM	3. 
4.	Nungky Irawan	P	Kalimendong 4/2	Setdes	4. 
5.	Eka Octanyani	P	Kalimendong 1/1	BPD	5. 
6.	Basyih	P	Kalimendong 1/1	Ketua Ptk	6. 
7.	AIFIAH	P	KALIMENDONG 1/1	PKK	7. 
8.	Aque 8	L	Kalimendong 9/2	Kadus	8. 
9.	Amanat	L	Kalimendong 5/1	Admir	9. 
10.	Coita Savana	P	—————	—————	10. 
11.	DARMINI	P	KALIMENDONG	POKJA IV	11. 
12.	SABAR WIDADI	L	KALIMENDONG	TOLAS	12. 
13.	ADI GUNAWAN	L	—————	KPMD	13. 
14.	nurdin	L	Kalimendong	LPM	14. 
15.	Urip Warsiadi	L	Kalimendong	LPM	15. 
16.	Winda A.P	P	Kalimendong 1/1	K. keuangan	16. 
17.	Setiyadi	L	Kalimendong 5/2	KPMD	17. 
18.	Edi Susanto	L	Limbangan	Kadus	18. 

19.	Karmunr	P	Kalimendong 9/2	Kader	19. <i>Ku.</i>
20.	Bontyah	P	Kalimendong 5/1	PKK	20. <i>Ful.</i>
21.	WINARTI	P	KALIMENDONG	RT	21 <i>Wu?</i>
22.	Nirom	P	Kalimendong	RT	22 <i>Pun</i>
23.	Tukyo	L	Limbangan	BPD	23 <i>Ju.</i>
24.	Darwandi	L	Kalimendong	RW	24 <i>Dau</i>
25.	Ramca	L	Krasak	Kerra	25 <i>Opu</i>
26	Ning triwrasih	P	Kalimendong.	Couru TK	26 <i>Ringh</i>
27	fajar A.	L	Kalimendong	Pemer	27 <i>Pu</i>
28					28
29					29
30					30
31					31

Kepala Desa Kalimendong,



## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMENDONG PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Kalimendong, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
- e) Penyediaan Tunjangan BPD
- f) Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- i) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)\*\*
- j) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- k) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler)
- l) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga non reguler)
- m) Pengembangan Sistem Informasi Desa
- n) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)
- b) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa \*\*
- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa\*\*
- f) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku, Honor, Taman Bacaan Desa)

- g) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- h) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
- i) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- j) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD\*\*
- l) Penyelenggaraan POSBINDU
- m) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/Provinsi)
- q) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)\*\*
- s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)\*\*
- t) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- u) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- d) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa\*\*
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa\*\*
- g) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- h) Pembinaan PKK
- i) Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b) Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)
- c) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- d) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- e) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)






### **5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- a) Penanggulangan Bencana
- b) Keadaan Darurat
- c) Keadaan Mendesak

- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
  2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KALIMENDONG**

- |                |                   |   |
|----------------|-------------------|---|
| 1. Ketua       | : BARYADI         | (.....  .....)  |
| 2. Wakil Ketua | : TUKIYO          | (.....  .....) |
| 3. Sekretaris  | : EKA OKTAVIYANI  | (.....  .....) |
| 4. Anggota     | : ANDRE ARIFIN    | (.....  .....) |
| 5. Anggota     | : SUPRI HARYANTO  | (.....  .....) |
| 6. Anggota     | : AGUSTINA RAHAYU | (.....  .....) |
| 7. Anggota     | : PARJO           | (.....  .....) |